

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah salah satu bentuk penyertaan atau perikatan negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perusahaan dan pemerintah. Pajak bagi perusahaan adalah cerminan dari kinerja keuangan mereka dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja tersebut. Undang-undang perpajakan selalu diperbaiki untuk mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi. Undang-undang pajak penghasilan yang telah ditentukan adalah salah satu contoh bagaimana aturan perpajakan berubah secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah.

Pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Pemerintah akan mengenakan pajak pada setiap orang yang menerima pendapatan dari pekerjaan mereka. Perusahaan tempat seseorang bekerja akan diminta untuk memotong pajak dari penghasilan karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21. Karena korporasi memiliki kewajiban untuk memotong pembayaran bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan mewujudkan kepastian hukum. Pemerintah merespon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai PER – 16/PJ/2016.

Perhitungan pajak untuk pajak penghasilan yang dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan terbaru. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayar atas gaji pegawai perusahaan. Penyetoran pajak dapat dilakukan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan menjadi bukti pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 dalam satu periode atau satu tahun. Setelah penyetoran pajak dilakukan, pelaporan pajak dilakukan di kantor pelayanan pajak tempat perusahaan tersebut didaftarkan.

Sejak tanggal 17 November 2022, telah berlaku Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Republik Indonesia No.18 Tahun 2022. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi, PPh 21 adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang dikurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayar pemerintah, dan harus dikurangkan dari penghasilan yang diterima pegawai.

Ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempercepat proses pemungutan PPh Pasal 21 karyawan. Dengan teknik pertama, PPh Pasal 21 dapat langsung dipotong dari gaji yang telah diterima karyawan. Metode kedua, pemberian tunjangan tambahan dalam bentuk

tunjangan pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan akan mendapat keuntungan dari Tunjangan Pajak yang diberikan. Pendekatan ketiga, mensyaratkan memberikan tambahan pada penghasilan bruto sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Istilah "*Gross-Up Procedure*" sering digunakan untuk menjelaskan proses ini. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menggunakan perhitungan *Netto* dan *Gross – Up*.

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang di dirikan tahun 2008 yang bergerak sebagai distributor obat pertanian dan alat pertanian dengan fokus pemasaran di area Jawa Tengah dan Yogyakarta. Atas izin dari kepala kantor, perusahaan ini harus disamarkan dikarenakan data yang diperoleh peneliti bersifat pribadi. Perusahaan ini beroperasi di Kota Semarang dan memiliki karyawan sedikitnya 30 karyawan. Dalam melakukan aktivitas PT XYZ tidak lepas dari sistem administrasi. Pajak berpotensi menghasilkan uang dalam negeri dalam jumlah yang signifikan dan sangat penting untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan nasional. Sehingga, sistem administrasi perpajakan sangat penting bagi badan usaha untuk memahami arti sebenarnya dari laporan keuangan perusahaan. Adapun metode yang digunakan oleh PT XYZ menggunakan metode *Netto* dimana para perusahaan harus selalu menyampaikan tunjangan – tunjangan pajak Pasal 21 yang pada formulasi jumlah sama besar menggunakan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Selain menganalisis apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku peneliti juga menganalisis apakah metode *Netto* akan mensejahterakan karyawan ataukah merugikan karyawan.

Berdasarkan informasi yang telah diberikan di atas bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini dalam penelitian dengan judul "**Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT XYZ” (Terhadap Undang-Undang Perpajakan).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan PPh 21 PT XYZ sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku?
2. Apakah tata cara pemotongan PPh 21 atas karyawan tetap PT XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016?
3. Apakah metode perhitungan *Netto* lebih mensejahterakan karyawan?
4. Apakah pelaporan PPh 21 PT XYZ sesuai dengan Peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 menurut PT XYZ sudah sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan 21 menurut Undang-Undang yang berlaku.

Kegunaan ataupun manfaat penulis melakukan penelitian ini yaitu :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang dan dapat terus dikembangkan sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai WP atas penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan perusahaan.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian mengenai perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir merupakan merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam mengetahui secara keseluruhan Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian. Sesuai latar belakang yang dijelaskan maka dirumuskan perumusan masalah yang selanjutnya dijelaskan dalam tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dan penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Selanjutnya dideskripsikan dalam kerangka berfikir dan dibentuk sebuah hipotesis yang menguji terhadap kerangka pemikiran yang sudah ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, bagaimana variabel tersebut diukur, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan. Peneliti menjelaskan keterbatasan dan masukan kepada peneliti selanjutnya unntuk menghasilkan hasil yang terbaik.